



BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN  
RAKYAT ARTHA SUKMA (PERSEROAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan mengganti Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroan Daerah) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma (Perseroan Daerah);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroan Daerah) perlu disesuaikan dan diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma (Perseroan Daerah);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

dan

**BUPATI SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SUKMA (PERSEROAN DAERAH).**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma (Perseroan Daerah) selanjutnya disebut PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.
7. Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
8. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
9. Bank adalah PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).
10. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).
11. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).
12. Komisaris adalah Komisaris PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).
13. Direksi adalah Direksi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).
14. Direktur Utama adalah Direktur Utama PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).
15. Direktur adalah Direktur PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).
16. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).
17. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).
18. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).

19. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal PT. BPR Artha Sukma (Perseroda), yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
20. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.
21. Modal disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas Perseroan.
22. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki.
23. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
24. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) berikut perubahan-perubahannya.
25. Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya.
26. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan perseorangan.

## BAB II PERUBAHAN NAMA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) diubah nama menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma (Perseroda) atau PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).

### Pasal 3

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam melakukan penyesuaian nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukamara yang maju, mandiri dan berdaya saing.

### Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan permodalan Bank dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;

- b. meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- c. memperluas wilayah dan produk usaha bank;
- d. turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, Komisaris, Direksi serta pegawai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) beralih kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
- (2) Seluruh kekayaan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan Pembentukan

#### Pasal 6

- (1) Bupati memproses perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendukung perubahan nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Pejabat yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah.
- (3) Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) merupakan suatu Badan Hukum yang terhadapnya berlaku semua ketentuan Hukum Perbankan dan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

##### Tempat Kedudukan

#### Pasal 7

PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Sukamara sebagai Ibu Kota Kabupaten Sukamara dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas dan Unit Usaha lainnya yang ditetapkan oleh direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB IV  
KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) melakukan kegiatan usaha-usaha perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian.

BAB V  
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu  
Modal

Pasal 9

- (1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara.
- (3) Ketentuan mengenai permodalan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 46.708.164.387,- (empat puluh enam milyar tujuh ratus delapan juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas modal dasar berupa uang dan barang.
- (3) Modal dasar disetor kepada PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah terpenuhi sebesar Rp. 35.000.935.703 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah), berupa tanah senilai Rp. 589.026.684 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dan bangunan senilai Rp. 1.118.202.000 (satu milyar seratus delapan belas juta dua ratus dua ribu rupiah) dari keseluruhan modal dasar.
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua  
Saham

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) terbagi dalam lembaran saham.
- (2) Pemegang Saham PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) terdiri dari Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Pihak Ketiga dengan ketentuan:
  - a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu per seratus); dan
  - b. Pihak ketiga paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus).

Pasal 12

Penyertaan saham dari pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian.

Pasal 13

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Pasal 14

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
ORGAN PERSEROAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu  
Susunan Organ Perseroan dan Struktur Organisasi

Pasal 15

- (1) Organ PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) terdiri atas:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
  - b. Direksi; dan
  - c. Dewan Komisaris.

- (2) Susunan dan/atau struktur organisasi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) dibentuk sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank.
- (3) Perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, kecuali perubahan terhadap struktur Direksi Bank.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Perubahan dan pengembangan terhadap susunan dan/atau struktur Direksi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan RUPS dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

## Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

### Pasal 16

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (4) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).

## Bagian Ketiga Dewan Komisaris

### Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Komisaris yang diangkat oleh RUPS.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali diangkat setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Akta Pendirian.

Bagian Keempat  
Direksi

Pasal 18

- (1) PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur yang diangkat oleh RUPS.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali diangkat melalui mekanisme RUPS setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Akta Pendirian.

Bagian Kelima  
Kepegawaian

Pasal 19

- (1) Pegawai PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai Pegawai, sampai dengan dilaksanakan RUPS PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) yang pertama kali.
- (2) Pengaturan lebih lanjut hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta ketentuan kepegawaian lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Tahun buku PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.

## Pasal 21

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

## BAB VIII PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

### Pasal 22

- (1) Penggunaan laba PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Laba bersih PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS dan merupakan saldo laba yang positif.
- (3) Laba bersih PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah/RUPS meliputi:
  - a. bagian laba untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
  - d. tantiem 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KERJASAMA

### Pasal 23

Direksi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik perseorangan maupun Badan Hukum lainnya dalam upaya pengembangan usaha dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB X  
PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 24

- (1) Peleburan dan/atau pengambilalihan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dengan memperhatikan :
  - a. kepentingan Bank dan atau para pemegang saham Bank;
  - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Peleburan dan Pengambilalihan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara peleburan dan pengambil alihan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XI  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 25

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata Cara pembubaran dan likuidasi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XII  
PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dalam proses perubahan nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma (Perseroda), maka Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan diterimanya ijin operasional Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma (Perseroda) dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan diterimanya ijin operasional Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma (Perseroda) dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroan Daerah), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 8 Mei 2025



Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 8 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 03,06/2025

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN  
RAKYAT ARTHA SUKMA (PERSEROAN DAERAH)

I. UMUM

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui BPR ini, diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meningkatkan sinergi dengan semua pihak terutama untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum.

Perekonomian yang tangguh melalui peran perbankan yang lebih optimal menjadi sangat penting, sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara. Untuk itu diperlukan peningkatan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perbankan di Daerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal, serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, serta revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.